



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 27 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 012.a/SDM.11.-SD/7324/Sek-Kab/I/2021, Tanggal 07 Januari 2021, Perihal Perubahan/Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :  
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 24 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/1/2021  
Tanggal : 12 Januari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU-TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	Fatmawati Mansyur, SE	19810521 201012 2 004	Penata – III/c	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemiliu (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (7)
2.	Mayasari, SE	19791130 200910 2 001	Penata Muda - III/b	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7)
3.	Rosmina	19690613 200812 2 001	Pengatur – II/c	Pengadministrasian Perlengkapan (6)	Pengadministrasian Rapat (6)
4.	Rusmini	19770309 200910 2 002	Pengatur – II/c	Pengadministrasian Umum (6)	Pengadministrasi Umum (6)
5.	Rini Efyani Bachtiar	19840420 200910 2 001	Pengatur – II/c	Pendokumentasian Kehumasan (6)	Pengelola Data (6)

6.	Kadri Sassi	19800101 200910 1 002	Pengatur – II/c	Penyusun Laporan Notulensi (6)	Komandan Petugas Keamanan (6)
7.	Fitriani	19821211 200910 2 001	Pengatur – II/c	Pengelolaan Bahan Dokumentasi dan Evaluasi (6)	Pengelola Informasi dan Komunikasi (6)
8.	Herman	19810201 200910 1 002	Pengatur – II/c	Verifikator Keuangan (6)	Verifikator Keuangan (6)
9.	Hartini	19850810 200910 2 001	Pengatur – II/c	Penyiapan Administrasi Perjalanan Dinas (6)	Pengelola Perjalanan Dinas (6)
10.	Hasmanang	19810727 200910 2 001	Pengatur – II/c	Pengelolaan Website (6)	Pengelolaan Situs dan Web (6)
11.	Ramlah	19840108 200910 2 001	Pengatur – II/c	Pengelolaan Bahan Pemuktakhiran Data dan Informasi (6)	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (6)
12.	Jumriati	19850111 200910 2 001	Pengatur – II/c	Penginventaris Barang dan ATK (6)	Pengadministrasian Barang Milik Negara (6)
13.	Arifuddin	19831201 200910 1 001	Pengatur – II/c	Penyusun Laporan Notulensi (6)	Perancang Grafis (6)
14.	Erwin. B	19780609 200910 1 001	Pengatur Muda – II/b	Protokol (5)	Petugas Protokol (5)

15.	Andini	19850705 200910 2 001	Pengatur Muda – II/b	Notulensi (5)	Notulensi Rapat (5)
16.	Ridwansyah	19761231 200812 1 001	Juru – I/c	Pramamu Acara (3)	Pengelola Perpustakaan (3)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR